

**INDIKATOR KINERJA UTAMA
KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM PAPUA BARAT TAHUN 2023**

SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA UTAMA	TARGET	FORMULASI PERHITUNGAN
Terwujudnya layanan administratif dan fasilitatif Kantor Wilayah yang efektif dan efisien	1 Indeks Kepuasan layanan internal di lingkungan Kantor Wilayah	3.1 Indeks	Indeks Kepuasan Layanan Internal = nilai total survey internal : 20 dikurangi 1
Meningkatkan PNPB Ditjen AHU di Kantor Wilayah	2 Persentase peningkatan PNPB Ditjen AHU di Kantor Wilayah	5%	Persentase selisih jumlah PNPB = (jumlah penerimaan 2024 - jumlah penerimaan 2023 / Jumlah Penerimaan) x 100%
Terwujudnya penyelesaian pengaduan masyarakat terkait dugaan pelanggaran jabatan notaris di kantor wilayah	3 Persentase laporan pengaduan masyarakat terkait dugaan pelanggaran perilaku notaris dan pelaksanaan jabatan notaris di kantor wilayah yang diselenggarakan	88%	%= Jumlah Permohonan yang telah diperiksa / jumlah permohonan masuk x 100%
Terselenggaranya penegakan hukum Kekayaan Intelektual di wilayah	4 Indeks penegakan hukum Kekayaan Intelektual di Wilayah	3,1 Indeks	
Meningkatnya pemahaman masyarakat terhadap KI di wilayah	5 Persentase masyarakat yang memahami KI terhadap total masyarakat yang mendapatkan diseminasi/edukasi tentang KI di Wilayah	70%	
	6 Persentase Peningkatan Permohonan Kekayaan Intelektual di Wilayah	17%	
Terfasilitasinya rancangan produk hukum di daerah	7 Persentase rancangan peraturan daerah yang difasilitasi oleh kantor wilayah Kemenkumham	80%	Jumlah rancangan produk hukum daerah yang selesai diharmonisasi oleh Kantor Wilayah/Total permohonan harmonisasi rancangan produk hukum daerah pada Kanwil Kemenkumham dari Provinsi, Kabupaten/Kota. x 100%
Terselenggaranya pembinaan perancang peraturan perundang-undangan	8 Jumlah peningkatan kapasitas pembinaan tenaga perancang peraturan perundangundangan	20 Orang	Jumlahkan seluruh perancang peraturan perundang-undangan yang dibina pada tahun berjalan
Meningkatnya pemerintah daerah yang melaksanakan program aksi HAM	9 Jumlah pemerintah daerah yang melaksanakan program aksi HAM	4 Instansi Pemerintah	x=Jumlah provinsi atau Kab Kota di wilayah yang tercapai pada tahun berjalan dibagi Jumlah provinsi atau Kab Kota di wilayah yang berpartisipasi pada tahun berjalan x 100%
	10 Jumlah Kab/kota peduli HAM	2 Instansi Pemerintah	x=Jumlah kabupaten kota di wilayah yang mendapatkan predikat peduli HAM dibagi Jumlah kabupaten kotadi wilayah yang berpartisipasi x 100%
	11 Jumlah instansi pemerintah yang menindaklanjuti hasil diseminasi dan penguatan HAM	1 Instansi Pemerintah	x=Jumlah Instansi Pemerintah di wilayah yang mendapatkan diseminasi dan Penguatan HAM dibagi Jumlah Target Diseminasi di wilayah x 100%
Meningkatnya kepuasan masyarakat terhadap layanan pengaduan HAM di Wilayah	12 Tersedianya rekomendasi perlindungan dan pemenuhan Hak Asasi Manusia di Wilayah	3 Rekomendasi	x=Jumlah rekomendasi terkait produk hukum daerah berperspektif HAM yang diberikan dibagi Jumlah produk hukum daerah yang dianalisisx 100%
Terwujudnya analisis dan evaluasi produk hukum di wilayah serta fasilitasi perencanaan Perda	13 Jumlah analisis dan evaluasi produk hukum yang dilakukan	1 Kegiatan / 1 Rekomendasi Kebijakan	Jumlah kegiatan perencanaan pembentukan dan pemantauan produk hukum daerah yang dilakukan oleh Sub FPPHD terkait Rekomendasi AE
	14 Jumlah fasilitasi Perencanaan Perda	1 Kegiatan	Jumlah kegiatan perencanaan pembentukan dan pemantauan produk hukum daerah yang dilakukan oleh Sub FPPHD terkait Fasilitasi Penyusunan NA dan Prolegda dengan Biro Hukum/Pemerintah Daerah
Terwujudnya pengelolaan keanggotaan JDIH di Wilayah	15 Persentase anggota JDIHN yang dikelola terhadap total anggota JDIHN di wilayah	25%	Jumlah anggota JDIHN aktif : Jumlah anggota JDIHN x 100%
Meningkatnya layanan bantuan hukum di wilayah	16 Persentase layanan bantuan hukum litigasi yang diberikan terhadap total permohonan layanan bantuan hukum litigasi	82%	Jumlah org miskin yg memperoleh bantuan hukum litigasi sesuai peraturan : Jumlah seluruh permohonan bantuan hukum litigasi x 100%
	17 Persentase layanan bantuan hukum non litigasi yang diberikan terhadap total permohonan layanan bantuan hukum non litigasi	80%	Jumlah org miskin yg memperoleh bantuan hukum non litigasi sesuai peraturan : Jumlah seluruh permohonan bantuan hukum non litigasi x 100%

Meningkatnya desa sadar hukum di wilayah	18	Persentase peningkatan Desa/ Kelurahan Sadar Hukum yang memenuhi kriteria sebagai Desa/ Kelurahan Binaan terhadap total usulan Kantor Wilayah	70%	Jumlah desa/kelurahan binaan yg sudah sesuai dg kriteria : Jumlah usulan dari Kantor Wilayah x 100%
Terwujudnya kemanfaatan rekomendasi strategi kebijakan hukum dan hak asasi manusia di wilayah	19	Persentase rekomendasi strategi kebijakan hukum dan hak asasi manusia di wilayah yang ditindaklanjuti	80%	% = rekomendasi kebijakan yang dimanfaatkan / rekomendasi kebijakan yang disampaikan x 100%
Meningkatnya kualitas pelaksanaan tugas dan fungsi keimigrasian di Wilayah	20	Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan Keimigrasian di Wilayah	3.3	Realisasi Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan Keimigrasian di Wilayah yang dilaksanakan oleh UPT Keimigrasian melalui aplikasi Survei Kepuasan Masyarakat oleh BSK : Target nilai Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan Keimigrasian
	21	Indeks Pengamanan Keimigrasian di Wilayah	3.14	Melalui Survei yang dilaksanakan setahun sekali oleh Direktorat Jenderal Imigrasi terkait pelaksanaan tugas di bidang Intelijen dan Penindakan Keimigrasian yang melibatkan unsur internal dan unsur eksternal (anggota Tim PORA) Untuk mendapatkan nilai Indeks Pengamanan Keimigrasian secara utuh, dilakukan perhitungan sebagai berikut: Nilai IPK = (nilai internal x responden internal) + (nilai eksternal x responden eksternal) / jumlah total responden internal dan eksternal
Terwujudnya Penyelenggaraan Pelayanan Masyarakat yang Berkualitas di Wilayah	22	Indeks penyelenggaraan masyarakat di wilayah	83 Indeks	Nilai Indeks Penyelenggaraan Masyarakat di Wilayah merupakan nilai rata-rata dari penjumlahan Indeks Kepuasan Layanan Masyarakat, Indeks Parameter Derajat Kesehatan Narapidana, Anak, dan Tahanan, Indeks Keamanan dan Ketertiban UPT Masyarakat, Indeks Pelayanan Tahanan, Indeks Pengelolaan Basan Baran, Indeks Keberhasilan Pembinaan Narapidana, Indeks Pemenuhan Hak Narapidana, Indeks Pembinaan Khusus Anak, Indeks Keberhasilan Program IPPW = $A + B + C + D + E + F + G + H + I : 9 \times 100\%$
Meningkatnya Pelayanan Perawatan Narapidana/Tahanan/Anak Pengendalian Penyakit Menular dan Peningkatan Kualitas Hidup Narapidana Peserta Rehabilitasi Narkotika di wilayah	23	Persentase pemenuhan layanan makanan bagi Tahanan /Narapidana/Anak sesuai dengan standar.	85%	Jumlah Pemenuhan layanan makanan bagi Tahanan /Narapidana/Anak dibagi Jumlah Tahanan /Narapidana/Anak dikali 100%
	24	Persentase Tahanan /Narapidana/Anak mendapatkan layanan kesehatan (preventif) secara berkualitas	95%	Jumlah Tahanan /Narapidana/Anak mendapatkan layanan kesehatan (preventif) secara berkualitas dibagi Jumlah Tahanan /Narapidana/Anak dikali 100%
	25	Persentase Tahanan dan Narapidana perempuan (ibu hamil dan menyusui) mendapat akses layanan kesehatan maternal	98%	Jumlah Tahanan dan Narapidana perempuan (ibu hamil dan menyusui) mendapat akses layanan kesehatan maternal dibagi Jumlah Tahanan dan Narapidana perempuan (ibu hamil dan menyusui) dikali 100%.
	26	Persentase Tahanan/Narapidana/ Anak yang mengalami gangguan mental dapat tertangani	90%	Jumlah Tahanan/Narapidana/Anak yang mengalami gangguan mental dapat tertangani dibagi Jumlah Tahanan/Narapidana/Anak yang mengalami gangguan mental dikali 100%
	27	Persentase tahanan/narapidana lansia yang mendapatkan layanan kesehatan sesuai standar	90%	Jumlah Tahanan/Narapidana lansia yang mendapatkan layanan kesehatan dibagi Jumlah Tahanan/Narapidana Lansia yang membutuhkan layanan kesehatan dikali 100%
	28	Persentase tahanan/narapidana/anak berkebutuhan khusus (Disabilitas) yang mendapatkan layanan kesehatan sesuai standar	90%	Jumlah tahanan/narapidana/anak berkebutuhan khusus (Disabilitas) yang mendapatkan layanan kesehatan dibagi Jumlah tahanan/narapidana/anak berkebutuhan khusus (Disabilitas) yang membutuhkan layanan kesehatan dikali 100%.

	29	Persentase keberhasilan penanganan penyakit menular HIV-AIDS (ditekan jumlah virusnya) dan TB Positif (berhasil sembuh)	90%	Keberhasilan Penanganan Penyakit Menular = $(A + B) / 2 \times 100\%$ A= Jumlah Narapidana dengan HIV – AIDS ditekan jumlah virusnya / Jumlah Narapidana dengan HIV – AIDS $\times 100\%$ B= Jumlah Narapidana dengan TB Positif berhasil sembuh / Jumlah Narapidana dengan TB Positif $\times 100\%$
	30	Persentase perubahan kualitas hidup pecandu/penyalahguna/korban penyalahgunaan narkotika	29%	Jumlah Perubahan kualitas hidup narapidana pecandu/penyalahguna/korban penyalahgunaan narkotika dibagi Jumlah Narapidana pecandu/penyalahguna/korban penyalahgunaan narkotika yang mendapatkan layanan Rehabilitasi dikali 100%.
Meningkatnya Pelayanan Tahanan di wilayah sesuai standar	31	Persentase menurunnya tahanan yang overstaying	100%	Jumlah Tahanan Overstaying dibagi dengan Jumlah Tahanan dikali 100%.
	32	Persentase Tahanan yang memperoleh Layanan Penyuluhan Hukum	100%	Menghitung Persentase Tahanan Yang Memperoleh Fasilitas Bantuan Hukum. Hasil Pengurangan dibagi dengan Jumlah Tahanan dikali 100%.
	33	Persentase Tahanan yang memperoleh Fasilitas Bantuan Hukum	100%	Menghitung Persentase Tahanan Yang Memperoleh Fasilitas Bantuan Hukum. Hasil Pengurangan dibagi dengan Jumlah Tahanan dikali 100%.
Meningkatnya Pelayanan Pembinaan Kepribadian, Pelatihan Vokasi, Pendidikan dan Penanganan Narapidana Resiko Tinggi	34	Persentase narapidana yang memperoleh nilai baik dengan predikat memuaskan pada instrument penilaian kepribadian	75%	Jumlah Narapidana Yang Memperoleh Nilai Baik Dengan Predikat Memuaskan Pada Instrumen Penilaian Kepribadian dibagi Jumlah Narapidana Resiko Tinggi yang Mendapatkan Program Pembinaan dikali 100%
	35	Persentase narapidana yang mendapatkan hak remisi	100%	Jumlah Narapidana yang mendapatkan Hak Remisi dibagi Jumlah Narapidana yang memenuhi Syarat Substantif dan Administratif untuk diusulkan mendapatkan Hak Remisi Dikali 100%
	36	Persentase narapidana yang mendapatkan hak integrasi	90%	Jumlah Narapidana yang Mendapatkan Program Reintegrasi Sosial dibagi Jumlah Narapidana yang Memenuhi Syarat Substantif dan Administratif untuk diusulkan mendapatkan Program Reintegrasi Sosial dikali 100%
	37	Persentase narapidana yang mendapatkan hak Pendidikan	90%	Jumlah Narapidana yang Mendapatkan Hak Pendidikan dibagi dengan Jumlah Narapidana yang Tidak Memiliki Latarbelakang Pendidikan formal dikali 100%
	38	Persentase Narapidana resiko tinggi yang berubah perilakunya menjadi Sadar, Patuh dan Disiplin	19%	Jumlah Narapidana Resiko Tinggi yang Berubah Perilakunya Menjadi Sadar, Patuh dan Disiplin dibagi Jumlah Jumlah Narapidana Resiko Tinggi yang Mendapatkan Program Pembinaan Dikali 100%
	39	Persentase narapidana yang memperoleh Pendidikan dan pelatihan vokasi bersertifikasi	34%	Jumlah Narapidana yang memperoleh Pendidikan dan pelatihan vokasi bersertifikasi dibagi jumlah Narapidana Dikali 100%
	40	Persentase narapidana yang bekerja dan produktif	77%	Jumlah narapidana yang bekerja dan produktif dibagi Jumlah narapidana yang menjalankan program asimilasi dikali 100%

Meningkatnya Pelayanan Pengelolaan Basan Baran di wilayah sesuai standar	41	Persentase benda sitaan dan barang rampasan yang terjaga kualitas dan kuantitasnya	90%	Menghitung Benda Sitaan Dan Barang Rampasan Yang Terjaga Kuantitas Dan Kualitasnya adalah dengan Membagi Jumlah Rekomendasi Lelang Basan Baran dibagi dengan jumlah Penilaian Depresiasi Basan Baran X 100%.
	42	Persentase benda sitaan dan barang rampasan yang dikeluarkan berdasarkan putusan yang berkuatan hukum tetap	100%	Jumlah Benda Sitaan yang telah Eksekusi dibagi dengan Jumlah Benda Sitaan yang telah Inkras (berkekuatan hukum tetap) dikali 100%.
Meningkatnya Pelayanan Keamanan dan Ketertiban di wilayah sesuai standar	43	Persentase pengaduan yang ditindaklanjuti sesuai standar	90%	Jumlah Pengaduan yang diselesaikan dibagi Jumlah Pengaduan yang masuk dikali 100%
	44	Persentase gangguan kamtib yang dapat dicegah	90%	Jumlah gangguan kamtib yang dapat dicegah dibagi Jumlah seluruh gangguan kamtib yang terjadi Dikali 100%.
	45	Persentase kepatuhan dan disiplin terhadap tata tertib oleh Tahanan/Narapidana/Anak pelaku gangguan kamtib	90%	Jumlah Tahanan/Narapidana/Anak Pelaku gangguan Kamtib yang mengulangi pelanggaranannya dibagi Jumlah Pelaku gangguan Kamtib dikali 100%.
	46	Persentase pemulihan kondisi keamanan pasca gangguan kamtib secara tuntas	90%	Jumlah Pemulihan Kondisi Keamanan Pasca Gangguan Kamtib Secara Tuntas Dibagi Jumlah Gangguan Kamtib Dikali 100%.
Meningkatnya pelayanan pembimbingan klien pemasyarakatan dan pemenuhan hak pendidikan klien anak pada luar lembaga di wilayah sesuai standar	47	Persentase klien usia produktif yang memperoleh atau melanjutkan pekerjaan di luar lembaga	70%	Jumlah Klien Usia Produktif yang Memperoleh atau Melanjutkan Pekerjaan di Luar Lembaga dibagi Jumlah Klien Usia Produktif dikali 100%.
	48	Persentase menurunnya Anak yang mendapatkan putusan pidana penjara	50%	Jumlah Anak yang mendapatkan Putusan Pidana Penjara dibagi Jumlah Pendampingan Anak dikali 100%.
	49	Persentase klien Anak yang terpenuhi hak pendidikannya	40%	Jumlah Klien Anak yang Melanjutkan Pendidikan di dibagi Jumlah Klien Anak dikali 100%
Meningkatnya Pemenuhan Hak Pendidikan Anak di LPKA dan Pengentasan Anak di wilayah sesuai standar	50	Persentase Anak yang mengikuti kegiatan Pendidikan keterampilan dan bersertifikat	85%	Jumlah Anak yang Terampil dibagi Jumlah Anak yang Mengikuti Pendidikan Keterampilan dikali 100%
	51	Persentase Anak yang memperoleh hak integrasi	100%	Jumlah Anak yang memperoleh Hak Integrasi dibagi Jumlah Anak yang memenuhi Syarat Substantif dan Administratif untuk diusulkan memperoleh Hak Integrasi dikali 100%
	52	Persentase Anak yang memperoleh Hak Pengasuhan sesuai standar	100%	Jumlah Anak yang Memperoleh hak Pengasuhan dibagi Jumlah Anak dikali 100%
	53	Persentase anak yang mengikuti pendidikan formal dan non formal	100%	Jumlah Anak yang Memperoleh Hak Pendidikan Formal dan Non Formal dibagi jumlah anak dikali 100%
Meningkatnya Kualitas Layanan Pemasyarakatan dan Kapasitas Hunian	54	Jumlah UPT Pembangunan Lembaga Pemasyarakatan Perempuan (LPP)	1 UPT	Sesuai Jumlah UPT Lembaga Pemasyarakatan Perempuan yang dibangun
	55	Jumlah UPT Rehabilitasi/Renovasi Lapas/Rutan/Bapas/LPKA/Rupbasan	2 UPT	Sesuai Jumlah UPT yang dilakukan Rehabilitasi/Renovasi

Kepala Kantor Wilayah

 TAUFIQURRAHMAN
 NIP. 19681118 199103 1 001